

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa Wisata di Indonesia dirancang untuk menawarkan pengalaman wisata yang benar-benar asli dan melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam upaya mereka untuk menjadi warga negara. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional, pengembangan desa wisata adalah bagian dari upaya tersebut. Pengembangan desa wisata di Indonesia saat ini melibatkan banyak hal, terutama pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian alam dan budaya, dan pendidikan dan pelatihan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 2009*).

Pengembangan desa wisata menekankan pada pemberdayaan lokal yang melibatkan warga setempat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran destinasi wisata. Menurut Sulistiyani (2004) dalam (Istiyanti, 2020:53-62) pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahap. Pertama, penyadaran dan pembentukan perilaku mengarah pada perilaku sadar dan peduli yang membuat orang merasa mereka perlu memperbaikinya. Selanjutnya, transformasi kemampuan, seperti wawasan pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan intelektual yang mengarah pada peningkatan keterampilan sehingga tercipta inisiatif dan kemampuan inovatif yang membawa kamandirian. Pemberdayaan masyarakat membantu penduduk lokal menciptakan peluang ekonomi dan memberikan kepemilikan atas proyek wisata.

Pengembangan desa wisata harus mempertimbangkan kapasitas dan penerimaan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk mengetahui

karakteristik dan kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata, serta untuk menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan desa wisata (Zulkarnain & Raharjo, 2021:95). Desa wisata harus dapat mempertahankan budaya dan lingkungan setempat secara autentik. Ini berarti melestarikan warisan budaya, tradisi, dan lingkungan alam. Memahami dan menghargai warisan lokal serta kesadaran lingkungan adalah bagian penting dari pengalaman wisata. Proses pendidikan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata. Desa wisata adalah tempat wisata yang memiliki potensi wisata yang luar biasa di daerah pedesaan dan didukung oleh infrastruktur seperti penginapan dan transportasi yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, lingkungan pedesaan yang asli dan terjaga menjadi bagian penting dari desa wisata, melalui desa wisata berbagai aktivitas masyarakat menjadi daya tarik bagi wisatawan sehingga desa wisata tidak mengubah wajah desa akan tetapi memperkuat kekhasan budaya dan alam setiap desa (Masrudi et al., 2021:36-46).

Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata seiring dengan peningkatan minat pariwisata dapat meningkatkan rasa kepemilikan, kepedulian, dan tanggung jawab. Untuk memastikan pengembangan desa wisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi perlu adanya partisipasi masyarakat dan melibatkan praktik yang ramah lingkungan. Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Undang-Undang ini juga menimbang “pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasar prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Maka dari itu, pembangunan di Indonesia harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak merusaknya. Demikian pula dengan pembangunan pariwisata terutama pembangunan desa wisata (*Undang-Undang*

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Menurut (*Badan Pusat Statistika, 2023*), pada tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia sekitar 247,7 juta orang dan menurut Badan Pusat Statistika itu akan terus meningkat pesat bahkan mencapai 278,8 juta orang pada tahun 2023. Pertumbuhan populasi ini merupakan tantangan lingkungan yang signifikan karena membutuhkan peningkatan daya dukung lingkungan. Pengembangan desa wisata harus mempertimbangkan lingkungan lokal. Kegiatan pariwisata tidak boleh merusak lingkungan. Maka, seiring dengan pertumbuhan pariwisata di daerah pedesaan upaya pelestarian lingkungan juga harus dilakukan. *Minnesota Office of Enviromental Assistance* dalam (*Komariah et al., 2017:111-115*) menjelaskan bahwa literasi lingkungan mengacu pada pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang elemen membangun lingkungan, peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan cara mereka bertindak untuk menjaga kualitas lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam mengembangkan desa wisata, kesadaran lingkungan harus mempelajari sistem ekologi hubungan antara sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan, dan bagaimana semua ini berkontribusi pada kualitas lingkungan.

Sejak manusia dilahirkan interaksi dan kebutuhan tumbuh berkembangnya sebagai manusia dewasa secara alami terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, pola pikir manusia terbentuk oleh segala yang terjadi di sekitar mereka. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan potensi lingkungan. Namun, disayangkan bahwa kenyataannya terjadi pemisahan antara dunia pendidikan dengan lingkungan. Menurut (*Nugroho, 2022:93-108*) kesadaran lingkungan adalah kondisi dimana jiwa seseorang terbangun terhadap sesuatu hal, khususnya terkait dengan lingkungan yang tercermin dalam perilaku dan tindakan individu tersebut. Dengan kata lain, kesadaran lingkungan mencakup pemahaman dan kesiagaan individu terhadap kondisi lingkungan, baik aspek non-hidup (abiotik) maupun aspek hidup (biotik). Sehingga memungkinkan individu tersebut untuk mengelola diri dan lingkungan sekitarnya. Menurut *Here & Priyanto (2014)* dalam (*Nugroho, 2022:93-108*) juga

menyebutkan terdapat lima aspek utama dalam kesadaran lingkungan, yaitu kesadaran terhadap penyebab polusi, kesadaran terhadap tanah dan udara, kesadaran terhadap perlingungan energi, kesadaran terhadap perlindungan kehidupan liar dan pencegahan kepunahan hewan, serta kesadaran terhadap perlindungan kehidupan liar dan pencegahan kepunahan hewan.

Syarat-syarat desa wisata menurut (Permadi et al., 2018:33-45), yaitu a) Keunikan dan keaslian; b) Letak dan aksesibilitas; c) Budaya yang mencakup adat istiadat dan pelaku adat lokal serta norma setempat; d) Sarana dan prasarana pendukung; e) Alam; f) Partisipasi masyarakat; g) Terjaminnya keamanan, ketertiban, kebersihan, sejuk, indah, ramah, dan ketenangan.

Desa Sukamaju merupakan salah satu desa di Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis dan memiliki banyak potensi wisata. Tidak hanya wisata alam dengan pemandangan indah, tetapi juga wisata edukasi dan wisata buatan yang dikembangkan. Suaka margasatwa Gunung Sawal yang berada di Desa Sukamaju menjadi icon Ciamis dan memiliki potensi wisata pendakian serta kegiatan alam lainnya. Desa Sukamaju pada saat ini masih dalam tahap pengembangan desa wisata, ada beberapa wisata yang sudah beroperasi yaitu bukit sampalan asri, lubang timah, keramat depok sebagai wisata religi dan konservasi, datar kondang, dan tebing gumpita. Desa sukamaju telah menarik banyak wisatawan terutama hari libur, hal ini membuat desa sukamaju menjadi tempat favorit para wisatawan untuk mengisi akhir pekannya.

Dalam beberapa poin diatas, poin g pada kebersihan masih belum terjaga. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai desa wisata dan kesadaran lingkungan akan menyebabkan terhambatnya pengembangan desa wisata di Desa Sukamaju yang sudah berjalan. Pengembangan desa wisata di Desa Sukamaju tidak terlepas dari upaya masyarakat setempat dan pemberdayaan masyarakat adalah langkah awal yang harus dilakukan.

Pengembangan desa wisata di Desa Sukamaju sangat diperlukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya, selain itu dalam meningkatkan kesadaran lingkungan pada masyarakat perlu adanya proses transfer ilmu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu saya tertarik melakukan penelitian di Desa

Sukamaju dengan mengangkat judul penelitian “**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata melalui Peningkatan Kesadaran Lingkungan (Studi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

- 1.2.1 Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai desa wisata.
- 1.2.2 Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- 1.2.3 Belum terpenuhinya salah satu syarat atau tujuh saptapeson, yaitu terjaminnya kebersihan lingkungan. Dalam hal ini yang belum terpenuhi yaitu kebersihan lingkungan.
- 1.2.4 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah dan indentifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya, perumusan masalahnya yaitu bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui peningkatan kesadaran lingkungan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui peningkatan kesadaran lingkungan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca, dilihat dari kegunaan teoritis, kegunaan praktis, dan kegunaan empiris.

1.6 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membahas secara teoritis pemberdayaan masyarakat dan kesadaran lingkungan serta relevansinya dalam konteks desa wisata. Ini akan membantu memahami bagaimana peningkatan kesadaran lingkungan dapat memengaruhi tindakan masyarakat dan pilihan mereka tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

1.7 Kegunaan Praktis

1.7.1 Pemerintah

Penelitian ini diharapkan akan membantu dalam kerjasama yang lebih baik antara pihak-pihak terkait seperti dengan desa lain, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Sumber daya dan dukungan dapat diberikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk pembentukan inisiatif lingkungan lokal di Desa Sukamaju, dengan penelitian ini pemerintah dapat membangun rencana konkret untuk pengelolaan sampah, pelestarian alam, dan topik lainnya dengan partisipasi aktif masyarakat.

1.7.2 Pengelola Wisata

Pengelola pariwisata Desa Sukamaju dapat meningkatkan kualitas layanan dengan memahami kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Ini dapat mencakup pengembangan paket wisata yang lebih sesuai dengan nilai dan budaya lokal dan berusaha mengurangi dampak negatif pariwisata.

1.7.3 Masyarakat Umum

Melalui pemahaman yang lebih baik, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan desa wisata di Desa Sukamaju.

1.8 Kegunaan Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadikan pengalaman dan pembelajaran bersama antara Desa Sukamaju dengan desa-desa wisata atau komunitas sejenis lainnya. Upaya kolaboratif dan pertukaran praktik terbaik dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan akan didukung oleh penelitian ini.

1.9 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memfokuskan penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis mengambil tiga teori dan membatasi penelitian sebagai berikut.

1.9.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana individu maupun kelompok di masyarakat diberikan pengetahuan, keteampilan, dan dukungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tujuan membantu individu tersebut *survive* dalam kehidupannya seperti membantu mengatasi masalah dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat dalam mempengaruhi kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan program yang melibatkan pemerintah, organisasi, lembaga, dan lainnya yang mendukung pelaksanaan program.

1.9.2 Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan desa destinasi pariwisata yang menarik dengan memanfaatkan potensi desa seperti pelestarian budaya, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Desa sukamaju sudah menjadi desa wisata berkembang. Potensi yang dimiliki oleh Desa Sukamaju sangat banyak terutama sumber daya alam. Potensi ini dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan desa wisata Desa Sukamaju.

1.9.3 Kesadaran Lingkungan

Kesadaran lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi individu mengenai masalah lingkungan dengan tujuan mendorong tindakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. kesadaran lingkungan dalam penelitian ini berfokus pada kebersihan lingkungan terutama berkaitan dengan lingkungan fisik. Namun, ini juga memiliki dampak pada lingkungan alam dan sosial. Tindakan menjaga kebersihan fisik mendukung pelestarian lingkungan alam dan menciptakan ruang sosial yang sehat. Kondisi alam yang baik mempengaruhi kualitas lingkungan fisik dan kesadaran sosial memperkuat upaya kebersihan dan pelestarian. Edukasi kesadaran lingkungan yang efektif mengintegrasikan ketiga aspek, membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat yang lebih proaktif dalam menjaga lingkungan. kebijakan yang menggabungkan perlindungan lingkungan fisik, alam, dan sosial akan memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.